



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/450/2014

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
1177/MENKES/SK/VIII/2010 TENTANG HARGA PERBEKALAN  
KESEHATAN DAN OBAT GIGI TAHUN 2010 DAN KEPUTUSAN MENTERI  
KESEHATAN NOMOR 1079/MENKES/SK/VIII/2010 TENTANG HARGA  
OBAT KONTRASEPSI DAN ALAT KONTRASEPSI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa harga perbekalan kesehatan, obat gigi, obat kontrasepsi dan alat kontrasepsi tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum;
- b. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menetapkan katalog elektronik (*E-Catalogue*) obat dan alat kesehatan, termasuk perbekalan kesehatan, obat gigi, obat kontrasepsi dan alat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1177/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Harga Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Harga Obat Kontrasepsi dan Alat Kontrasepsi Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1177/MENKES/SK/VIII/2010 TENTANG HARGA PERBEKALAN KESEHATAN DAN OBAT GIGI TAHUN 2010 DAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1079/MENKES/SK/VIII/2010 TENTANG HARGA OBAT KONTRASEPSI DAN ALAT KONTRASEPSI TAHUN 2010.

KESATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:  
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1177/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Harga Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi Tahun 2010; dan

2. Keputusan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Harga Obat Kontrasepsi dan Alat Kontrasepsi Tahun 2010; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Transaksi yang telah dilakukan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, tetap menggunakan harga sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1177/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Harga Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Harga Obat Kontrasepsi dan Alat Kontrasepsi Tahun 2010.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2014

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK